



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DOMINIKUS DONI KIAN Alias DONI
2. Tempat lahir : Kolilanang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005 RW. 001, Kelurahan Lewoleba Timur,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan “Pengerusakan terhadap barang”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berupa pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna unguDikembalikan kepada saksi INO DERAM WATUN
 - 1 (satu) batang pipa dengan panjang 35 cm berdiameterDirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, saya selaku Terdakwa keberatan, namun saya mengajukan pembelaan serta menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang saya muliakan semoga mengambil keputusan yang seringan-ringannya.
2. Demi Allah saya bersumpah ! Semoga Tuhan menolong saya, bahwa pada dasarnya saya tidak ada niat memukul atau menganiaya korban, namun saya lalai dengan tidak sengaja sehingga saya dan korban Ino Deran Watun Alias Ino sama-sama mengalami luka robek yakni : saya mengalami luka robek pada telapak tangan kanan akibat pangkal besi tongsis sedangkan korban mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri akibat ujung pipa tongsis saat kami berdua saling dorong. Sedangkan luka yang lain, yang dialami pada tubuh korban hasil Visum Ed Repertum (VER) akibat korban mengalami kecelakaan sepeda motor (jatuh dengan motor) 3 (tiga) hari sebelum kejadian dengan saya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Adapun hasil Visum Ed Repertum yang saya mengalami luka robek tersebut.
3. Bahwa saya selaku Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang saya dan korban alami, dan saya mempunyai etika baik

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



serta upaya yang saya lakukan berulang kali untuk meminta maaf dan memohon kepada korban untuk diselesaikan secara damai, baik saya lakukan sendiri maupun melibatkan kedua keluarga, namun korban tidak mau sehingga upaya damai saya dengan ayah kandung dan disaksikan oleh kedua keluarga yang dituangkan dalam surat pernyataan.

4. Saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya muliakan, saya pada saat ini lagi memikul beban tanggung jawab terhadap anak kandung (putri tunggal) saya yang masih ada dibangku kuliah yang membutuhkan biaya kuliahnya.
5. Saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya muliakan, saya pada saat ini dalam keadaan tidak sehat (sakit) yakni gangguan pada ginjal dan infeksi pada saluran kencing. Saya memohon yang mulia berkenan bisa kontrol dan berobat secara rutin.
6. Saya memohon yang mulia, mengenai handphone (HP) milik korban yang rusak, saya siap menggantikan kerugian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya muliakan, saya secara pribadi dan mempunyai inisiatif dan jiwa korsa tanpa perintah dari atasan yakni menyelamatkan Hakim Ketua dan Anggota serta Jaksa Penuntut Umum dan Anggota saat terjadinya aksi anarkis pada tahun 2003 membakar gedung Pengadilan Negeri Larantuka dan Kantor Kejaksaan Negeri Larantuka untuk diselamatkan di kediaman uskup.

Demikian saya selaku Terdakwa mengajukan pembelaan serta menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam mengambil keputusan yang sering-ringannya. Semoga yang mulia menolong saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian alias Doni pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 bertempat di rumah saksi Ino Deram Watun di Lamahora RT. 05/RW. 01 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata telah melakukan “penganiayaan” terhadap saksi Ino Deram Watun yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Ino Deram Watun yang beralamat di Lamahora RT. 05 /RW. 01 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah tersebut. Saat itu saksi Ino Deram Watun hanya menemukan 1 (satu) buah pipa tongsis milik Terdakwa yang berada di atas lemari, sehingga saksi Ino Deram Watun mengambil pipa tongsis tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pipa tongsis tersebut ke arah perut saksi Ino Deram Watun dan mengatakan, “kau berani bawa masuk laki-laki di dalam rumah, saya bunuh kau, saya bakar kau”, setelah itu Terdakwa menarik leher bagian kiri saksi Ino Deram Watun hingga tubuh saksi Ino Deram Watun merapat ke tembok, selanjutnya saksi Ino Deram Watun berteriak memanggil saksi Oncret dengan maksud untuk meminta pertolongan, namun saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi Ino Deram Watun terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mengayunkan pipa tongsis ke arah saksi Ino Deram Watun, namun saksi Ino Deram Watun menahan pipa tongsis tersebut dengan tangannya sehingga jari telunjuk tangan kiri saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah, karena kesakitan saksi Ino Deram Watun berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar, namun pada saat sampai di pintu kamar Terdakwa menarik handphone yang dipegang oleh saksi Ino Deram Watun, kemudian, Terdakwa memukul kepala saksi Ino Deram Watun dengan menggunakan handphone, namun karena ditahan oleh saksi Ino Deram Watun sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi Ino Deram Watun, kemudian Terdakwa memukulkan handphone milik saksi Ino Deram Watun ke tembok rumah berulang kali hingga hancur, sementara saksi Ino Deram Watun berlari ke arah ruang tamu, namun dikejar oleh Terdakwa dan setelah sampai di ruang tamu Terdakwa menarik kedua lengan saksi Ino Deram Watun, Dan pada saat Terdakwa hendak memukul kepala saksi Ino Deram Watun namun saksi Ino Deram Watun merunduk sehingga pukulan tersebut mengenai punggung saksi Ino Deram Watun sebanyak 2 (dua) kali, karena merasa sakit selanjutnya saksi Ino berlari ke arah dapur dan berteriak minta pertolongan keluarga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ino Deram Watun, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Nomor : RSUDL / 182 / 121 / IV / 2021 tanggal 7 Juni 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ino Deram Watun oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka lecet pada leher depan sebelah kiri, siku tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian alias Doni pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 bertempat di rumah saksi Ino Deram Watun Di lamahora RT 05 RW 01 Kelurahan lewoleba Timur, Kecamatan nubatukan kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Ino Deram Watun.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Ino Deram Watun yang beralamat di Lamahora RT 05 RW 01 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah tersebut. Saat itu saksi Ino Deram Watun hanya menemukan 1 (satu) buah pipa tongsis milik Terdakwa yang berada di atas lemari, sehingga saksi Ino Deram Watun mengambil pipa tongsis tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pipa tongsis tersebut ke arah perut saksi Ino Deram Watun dan mengatakan, “kau berani bawa masuk laki-laki di dalam rumah, saya bunuh kau, saya bakar kau”, setelah itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ino Deram Watun, dan karena

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



kesakitan saksi Ino Deram Watun berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar, namun pada saat sampai di pintu kamar Terdakwa menarik handphone yang dipegang oleh saksi Ino Deram Watun, kemudian, Terdakwa memukul kepala saksi Ino Deram Watun dengan menggunakan handphone, namun karena ditahan oleh saksi Ino Deram Watun sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi Ino Deram Watun, kemudian Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu milik saksi Ino Deram Watun ke tembok rumah berulang kali hingga hancur, sementara saksi Ino Deram Watun berlari ke arah ruang tamu, selanjutnya saksi Ino berlari ke arah dapur dan berteriak minta pertolongan keluarga selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu milik saksi Ino Deram Watun rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa DOMINIKUS DONI KIAN Alias DONI tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama Terdakwa DOMINIKUS DONI KIAN Alias DONI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ino Deram Watun**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah milik Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menganiaya Saksi dengan cara menarik leher bagian kiri Saksi menggunakan tangan kanannya hingga menyebabkan lecet pada leher Saksi, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul dada Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh ke lantai. Kemudian saat Saksi dalam posisi terjatuh, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengayunkan sebuah besi pipa tongsis ke arah dada Saksi dan hendak memukul Saksi, namun Saksi menahan pipa tersebut sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi mengalami luka robek dan berdarah. Lalu Saksi berteriak dan berusaha lari keluar kamar, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengikuti Saksi dan saat tiba di depan pintu kamar Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi pegang lalu memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler Saksi tersebut ke tembok berulang kali hingga telepon seluler Saksi tersebut hancur, kemudian Saksi lari ke arah ruang tamu, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tetap mengejar Saksi, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik kedua lengan Saksi dan saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul menggunakan tangan kanannya Saksi menunduk sehingga pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai punggung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi sedang membersihkan kamar tidur, tidak lama kemudian datang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan duduk di ruang tengah rumah. Pada saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan "Saya punya tas warna coklat masih ada disini ka?" dan Saksi menjawab "Sudah tidak ada lagi, karena engko punya barang-barang sudah engko ambil semua", kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menjawab "Coba engko lihat dulu di atas lemari yang di dalam kamar", selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat di atas lemari, namun ternyata tas yang dimaksud oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak ada, sehingga Saksi mengatakan “Tas sudah tidak ada lagi”, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan “Coba lihat di atas lemari itu ada pipa tidak?”, dan Saksi menjawab “ada”, kemudian Saksi mengambil pipa tersebut dan memberikan kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni. Selanjutnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan “Kau berani bawa masuk laki-laki di dalam kamar, saya bunuh kau, saya bakar kau” sambil mengarahkan pipa tersebut ke arah perut Saksi, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik leher bagian kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya hingga badan Saksi merapat ke tembok dan Saksi sambil berteriak minta tolong kepada Saksi Hajra Muktar Alias Oncret. Kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul dada Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh ke lantai. Selanjutnya pada saat Saksi terjatuh di lantai, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan posisi berdiri mengayunkan pipa tersebut ke arah dada Saksi dan hendak memukul Saksi, namun Saksi menahan pipa tersebut sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi mengalami luka robek dan berdarah. Selanjutnya karena kesakitan, Saksi berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar. Selanjutnya pada saat sampai di pintu kamar, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi pegang dan memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler Saksi tersebut ke tembok berulang kali hingga telepon seluler Saksi tersebut hancur. Selanjutnya Saksi berlari ke arah ruang tamu, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tetap mengejar Saksi, dan pada saat sampai di ruang tamu, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik kedua lengan Saksi dan saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul menggunakan tangan kanannya Saksi menunduk sehingga pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai punggung Saksi. Selanjutnya karena merasa kesakitan, Saksi kemudian berlari ke arah dapur dan berteriak meminta pertolongan keluarga, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut yaitu Saksi Hajra Muktar Alias Oncret yang pada saat itu sedang mencuci pakaian di kamar mandi kamar tidur Saksi, dan seorang tukang pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang bernama Saudara Nano;

- Bahwa besi yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk mendorong perut dan tangan Saksi tersebut saat itu posisinya yaitu ujung besi menghadap ke arah perut dan tangan Saksi;
- Bahwa saat Saksi berteriak meminta pertolongan di dalam kamar tersebut tidak ada orang yang datang;
- Bahwa saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi, jarak Saksi dengan pintu kamar tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa awalnya telepon seluler Saksi berada di atas Kasur, lalu Saksi mengambilnya saat hendak keluar dari dalam kamar, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni merampasnya dari tangan Saksi dan memukulkannya mengenai bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi menggunakan telepon seluler Saksi tersebut dari arah atas kepala ke arah belakang kepala Saksi dan memukulkan ke kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada luka di kepala Saksi akibat pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat itu;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berusaha kabur setelah saksi berteriak meminta tolong dan saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni terlihat tenang;
- Bahwa saat mengatakan akan membunuh Saksi bila ada laki-laki lain yang masuk ke kamar, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni terlihat sangat emosi;
- Bahwa Saksi sempat di visum di RSUD Lewoleba setelah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa luka di tangan Saksi mendapat 5 (lima) jahitan;
- Bahwa kepala Saksi hanya diperiksa saja sebab tidak ada luka pada kepala Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak dapat bekerja karena kepala Saksi masih terasa sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan Saksi masih ketakutan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah hidup bersama selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak lagi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni telah bersama dengan wanita lain yang saat ini sedang hamil;

- Bahwa rumah yang Saksi tempati bersama dengan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni selama ini merupakan rumah yang Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bangun bersama-sama;
- Bahwa selama hidup bersama Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak memiliki anak;
- Bahwa sebelum hidup bersama dengan Saksi, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hidup bersama, anak Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni. Saat ini anak Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sedang kuliah di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mendorong Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh;
- Bahwa bagian punggung telepon seluler yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan saat memukul kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler Saksi ke tembok secara berulang kali;
- Bahwa saat berada di ruang tamu, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul pada bagian belakang kepala Saksi dan menarik rambut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, semuanya itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni lakukan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat itu hanya ada luka di tangan saja;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat itu tidak ada luka, namun hanya memar saja di kepala Saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sendiri saja;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak memberikan santunan untuk biaya pengobatan luka Saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu dari hari kejadian, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni pernah meminta maaf kepada Saksi melalui telpon

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pesan pada *Facebook*, namun Saksi memblokir nomor telpon dan akun *Facebook* Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni. Lalu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni datang bersama keluarganya menemui Saksi dan keluarga Saksi di rumah untuk meminta maaf;

- Bahwa saat itu keluarga Saksi sudah memaafkan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni, namun Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni karena Saksi masih sakit hati terhadap perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menikah namun sudah bercerai, sebelum hidup bersama dengan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni belum bercerai dengan istrinya namun istrinya sudah lama pergi meninggalkan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa saat itu ada luka pada leher Saksi;
- Bahwa luka pada leher Saksi itu hanya bekas garukan, sebab saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak mencekik Saksi;
- Bahwa sebelumnya telepon seluler Saksi berfungsi dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi harga telepon seluler tersebut kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telepon seluler tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah rusak berat dan tidak bisa hidup lagi;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sering memantau Saksi setelah Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sering memantau Saksi setelah Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengancam Saksi saat sedang mencari tas miliknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain setelah berpisah dengan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sepakat

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni telah memiliki wanita lain yang saat ini telah mengandung anaknya;

- Bahwa Saksi bekerja di LSM;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berpisah, Saksi sendiri yang membiayai kehidupan anak-anak Saksi. Sedangkan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni membiayai kuliah anaknya yang berada di Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni di tahan, anak-anak Saksi dan anak Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa saat ini Saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah membawa keluar semua barang-barangnya sejak meninggalkan rumah Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni meninggalkan rumah karena ingin tinggal dengan wanita yang sudah sedang mengandung anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan istrinya sudah berpisah sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi tahu sebab mereka telah membuat surat perjanjian yang pada intinya mereka tidak hidup bersama lagi. Selain itu istri Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni pun menitipkan anaknya bersama Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni untuk Saksi rawat;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi banyak tetangga;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bekerja sebagai anggota Polisi di Kepolisian Resor Lembata;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka lecet di leher bagian kiri, luka robek dan berdarah di jari telunjuk tangan kiri, dada dan kepala terasa sakit, sehingga membuat Saksi tidak dapat bekerja karena kepala Saksi masih terasa sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan Saksi masih ketakutan, serta Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batang pipa dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan berdiameter 1 cm (satu sentimeter) adalah besi yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Doni gunakan untuk mendorong perut dan tangan Saksi hingga melukai telunjuk Saksi saat itu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu dan 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam adalah handphone yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk memukul kepala Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni juga memukulkannya ke tembok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni keberatan dengan keterangan Saksi tersebut antara lain:

1. Bahwa kejadian pemukulan yang menyebabkan tangan Saksi Ino Deram Watun terluka bukan terjadi di dalam kamar melainkan di ruang tamu;
2. Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak memukul Saksi Ino Deram Watun menggunakan besi dan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun, melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
3. Bahwa luka pada jari Saksi Ino Deram Watun terjadi karena saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun saling mendorong yang mana Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun masing-masing memegang ujung besi tersebut;
4. Bahwa saat itu Saksi Ino Deram Watun yang mengejar Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak keluar menuju ruang tamu;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Hajra Muktar Alias Oncret**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni, sedangkan yang menjadi korbannya bernama Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi Ino Deram Watun alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah milik Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menganiaya Saksi Ino



Deram Watun dengan cara menarik leher bagian kiri Saksi Ino Deram Watun menggunakan tangan kanannya hingga menyebabkan lecet pada leher Saksi Ino Deram Watun, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul dada Saksi Ino Deram Watun menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh ke lantai. Kemudian saat Saksi Ino Deram Watun dalam posisi terjatuh, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengayunkan sebuah besi pipa tongsis ke arah dada Saksi Ino Deram Watun dan hendak memukul Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi Ino Deram Watun menahan pipa tersebut sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah. Lalu Saksi Ino Deram Watun berteriak dan berusaha lari keluar kamar, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengikuti Saksi Ino Deram Watun dan saat tiba di depan pintu kamar Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang lalu memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi Ino Deram Watun sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut ke tembok berulang kali hingga telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut hancur, kemudian Saksi Ino Deram Watun lari ke arah ruang tamu, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tetap mengejar Saksi Ino Deram Watun, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul menggunakan tangan kanannya, namun Saksi Ino Deram Watun menunduk sehingga pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai punggung Saksi Ino Deram Watun;

- Bahwa saat itu Saksi sedang mencuci di kamar mandi kamar Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi pergi ke rumah Saksi Ino Deram Watun untuk mencuci pakaian Saksi Ino Deram Watun, saat Saksi sedang mencuci pakaian di kamar mandi kamar Saksi Ino Deram Watun sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni datang ke rumah Saksi Ino Deram Watun dan duduk di ruang tengah. Pada saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan "Saya datang kesini mau ambil saya punya tas warna coklat" dan Saksi Ino Deram Watun menjawab "Tas sudah tidak ada lagi, karena kau punya barang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau ambil semua”, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menjawab “Coba lihat dulu di atas lemari”, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni masuk ke dalam kamar untuk mencari tas tersebut, namun tidak menemukan tas tersebut, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan “Coba kau liat di atas lemari itu ada pipa tidak?”, dan Saksi menjawab “ada”, kemudian Saksi mengambil pipa tersebut dan memberikan kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni. Selanjutnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan “Kau berani bawa masuk laki-laki di dalam kamar, saya bunuh kau, saya bakar kau” sambil mengarahkan pipa tersebut ke arah perut Saksi Ino Deram Watun, lalu Saksi Ino Deram Watun menjawab “Kau berani buat saya begitu, ada Oncret di dalam kamar mandi situ, kau berani”, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik leher bagian kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya hingga badan Saksi merapat ke tembok dan Saksi Ino Deram Watun sambil berteriak “Oncret tolong, oncret tolong”. Kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul dada Saksi menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Ino Deram Watun terjatuh ke lantai. Selanjutnya pada saat Saksi Ino Deram Watun terjatuh di lantai, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan posisi berdiri mengayunkan pipa tersebut ke arah dada Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi Ino Deram Watun menahan pipa tersebut sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah. Selanjutnya karena kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar. Selanjutnya pada saat sampai di pintu kamar, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang dan memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi Ino Deram Watun sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut ke tembok berulang kali hingga telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut hancur. Selanjutnya Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah ruang tamu, namun Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tetap mengejar Saksi Ino Deram Watun, dan pada saat sampai di ruang tamu, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul menggunakan tangan kanannya namun karena Saksi Ino Deram Watun menunduk sehingga pukulan Terdakwa Dominikus

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Kian Alias Doni sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengenai punggung Saksi Ino Deram Watun. Selanjutnya Saksi berlari ke belakang untuk mencari bantuan, namun tidak dapat menemukan orang sehingga Saksi menunggu bantuan orang di belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul kepala Saksi Ino Deram Watun saat itu dari arah atas kepala Saksi Ino Deram Watun, karena Saksi Ino Deram Watun dalam posisi memeluk Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sehingga pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut mengenai bagian belakang kepala Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berkata "kau berani bawa masuk laki-laki di dalam kamar, Saksi bunuh kau, Saksi bakar kau" kepada Saksi Ino Deram Watun dengan nada marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut berada di depan pintu kamar mandi yang terletak di dalam kamar tidur;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya berdiri gemetar karena ketakutan, Saksi ingin menolong Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi takut karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sedang memegang besi pipa tongsis;
- Bahwa orang lain yang melihat kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saudara Oemard Bayu Putra Muhamad B.M;
- Bahwa besi yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk mendorong perut dan tangan Saksi Ino Deram Watun tersebut saat itu posisinya yaitu ujung besi menghadap ke arah perut dan tangan Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa saat melihat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun Saksi tetap lanjut mencuci pakaian Saksi ketakutan dan karena tidak mau mencampuri urusan mereka itu;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun tersebut hancur;
- Bahwa penyebab telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun tersebut hancur yaitu karena digunakan oleh Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat memukul kepala Saksi Ino Deram Watun dan memukulkannya di tembok;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler Saksi Ino Deram Watun ke kepala Saksi Ino Deram Watun dan ke tembok lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun di ruang tamu saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun di ruang tamu saat itu;
- Bahwa saat Saksi Ino Deram Watun berteriak meminta pertolongan di dalam kamar tersebut tidak ada orang yang datang. Namun saat Saksi Ino Deram Watun berteriak di ruang tamu barulah beberapa orang datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka atau tidak di kepala Saksi Ino Deram Watun akibat pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat itu;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak berusaha kabur setelah Saksi Ino Deram Watun berteriak meminta tolong dan saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni terlihat tenang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Ino Deram Watun menangis dan Saksi Ino Deram Watun menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Ino Deram Watun mau pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Ino Deram Watun sempat di visum di RSUD Lewoleba setelah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa setahu Saksi luka di tangan Saksi Ino Deram Watun mendapat 5 (lima) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Ino Deram Watun tidak dapat bekerja karena kepala Saksi Ino Deram Watun masih terasa sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah lama hidup bersama;
- Bahwa setahu Saksi luka yang Saksi Ino Deram Watun derita akibat pukulan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni saat itu hanya di tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepala Saksi Ino Deram Watun juga terluka atau tidak saat itu;
- Bahwa bagian punggung telepon seluler yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan saat memukul kepala Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sendiri saja;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat kejadian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memberikan santunan atau tidak untuk biaya pengobatan luka Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni atau keluarganya pernah datang meminta maaf kepada Saksi Ino Deram Watun atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Ino Deram Watun tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Ino Deram Watun pernah menikah namun sudah bercerai, sebelum hidup bersama dengan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun telah bercerai atau tidak dengan pasangan mereka masing-masing sebelum mereka hidup bersama;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bekerja sebagai anggota Polisi di Kepolisian Resor Lembata, sedangkan Saksi Ino Deram Watun bekerja di LSM;
- Bahwa sebelumnya telepon seluler Saksi Ino Deram Watun berfungsi dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi harga telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun yang dirusak oleh Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telepon seluler tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah rusak berat dan tidak bisa hidup lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ino Deram Watun mengalami luka lecet di leher bagian kiri, luka robek dan berdarah di jari telunjuk tangan kiri, dada dan kepala terasa sakit, sehingga membuat Saksi Ino Deram Watun tidak dapat bekerja karena kepala Saksi Ino Deram Watun masih terasa sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan Saksi Ino Deram Watun masih ketakutan, serta Saksi Ino Deram Watun mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Ino Deram Watun memiliki hubungan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain atau tidak setelah berpisah dengan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

- Bahwa setahu Saksi saat ini Saksi Ino Deram Watun masih belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni kepadanya;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut banyak tetangga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batang pipa dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan berdiameter 1 cm (satu sentimeter) adalah besi yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk mendorong perut dan tangan Saksi hingga melukai telunjuk Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu dan 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam adalah handphone yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk memukul kepala Saksi dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni juga memukulkannya ke tembok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menyatakan keberatan antara lain:

1. Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak memukul Saksi Ino Deram Watun menggunakan besi dan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun, melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;
2. Bahwa telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni pukulkan ke kuseng pintu bukan ke tembok;

Terhadap keberatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomot RSUDL / 182 / 121 / IV / 2021 Tanggal 7 Juni 2021 oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ino Deram Watun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan hasil kesimpulan telah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa seorang Saksi Ino Deram Watun perempuan berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka lecet pada leher depan sebelah kiri, siku tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan kejadian perkelahian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian perkelahian tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya bernama Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah milik Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun yang beralamat di RT. 005, RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ino Deram Watun untuk mengambil tas di rumah Saksi Ino Deram Watun tersebut. Lalu sekitar pukul 11.10 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut karena pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan ada beberapa tukang yang sedang memasang pintu dan jendela rumah tersebut. Sesampainya di ruang tengah Terdakwa bertemu Saksi Ino Deram Watun lalu Terdakwa berkata "Saya punya tas coklat tu ada di mana?" dan Saksi Ino Deram Watun berkata "tas itu sudah kasi keluar dari dalam kamar, tidak tahu saya sudah buang dimana?". Lalu Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun mencari tas tersebut di dalam kamar dan saat itu Saksi Ino Deram Watun naik ke atas meja rias untuk mencari tas Terdakwa di atas lemari di dalam kamar tersebut, kemudian saat Saksi Ino Deram Watun masih berdiri di atas meja rias tersebut Terdakwa langsung menyuruh Saksi Ino Deram Watun melihat besi pipa tongsis karena besi tersebut sudah Terdakwa simpan lama untuk Terdakwa gunakan menjadi tombak tangkap ikan saat Terdakwa akan menyuluh. Setelah itu Terdakwa mengatakan "kau ingat, rumah ini status masih milik bersama, jadi jangan coba-coba kau berani bawa masuk laki-laki di rumah ini, saya akan bakar rumah ini", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Ino

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deram Watun dengan berkata “kenapa kau blokir saya punya nomor?”, dan Saksi Ino Deram Watun hanya tertawa samabil memanggil Oncret dan Oncret menjawab “iya”. Setelah itu Terdakwa langsung merampas telepon seluler yang sedang tergantung di leher Saksi Ino Deram Watun menggunakan tangan kiri Terdakwa, yang mana tangan kanan Terdakwa masih memegang besi tongsis. Kemudian Terdakwa balik badan dan keluar dari kamar tersebut, lalu Saksi Ino Deram Watun berteriak meminta tolong sambil menarik baju Terdakwa sehingga berbalik ke arah Saksi Ino Deram Watun dan saat Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun berhadapan Terdakwa mendorong Saksi Ino Deram Watun menggunakan kedua tangan Terdakwa yang masih memegang besi tongsis dan telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun sehingga Saksi Ino Deram Watun terjatuh ke di atas ranjang. Setelah lengan baju Terdakwa terlepas dari cengkraman Saksi Ino Deram Watun, Terdakwa langsung berjalan keluar dari dalam kamar namun saat sampai di pintu kamar tersebut Saksi Ino Deram Watun mengejar Terdakwa dan menarik lengan baju Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha melepaskan tarikan Saksi Ino Deram Watun, namun karena tidak bisa terlepas maka Terdakwa membenturkan telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun tersebut ke koseng pintu sebanyak 2 (dua) kali dan telepon seluler tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh, Terdakwa langsung melepaskan tarikan Saksi Ino Deram Watun di lengan baju Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu Saksi Ino Deram Watun mengejar dan menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik lalu menunjuk Saksi Ino Deram Watun menggunakan besi tongsis sehingga ujung besi mengenai jari telunjuk kiri Saksi Ino Deram Watun, lalu Saksi Ino Deram Watun meraih pipa besi tongsis sambil mendorong ke arah Terdakwa sehingga ujung besi mengenai telapak tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan tangan Terdakwa luka robek. Setelah itu Saksi Ino Deram Watun lari ke belakang dan Terdakwa keluar dari pintu depan rumah tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Ino Deram Watun adalah untuk mengambil tas Terdakwa yang berisi surat-surat penting;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kamar saat Saksi Ino Deram Watun mencari tas Terdakwa di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat itu tas Terdakwa tidak berhasil di temukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batang pipa dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan berdiameter 1 cm

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu sentimeter) adalah besi yang Terdakwa gunakan untuk mendorong Saksi Ino Deram Watun hingga melukai jari telunjuk Saksi Ino Deram Watun saat itu;

- Bahwa besi yang Terdakwa gunakan saat itu posisi ujung besi menghadap ke arah Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa saat berkata “jangan coba-coba bawa laki-laki lain ke dalam rumah ini” kepada Saksi Ino Deram Watun saat itu, Terdakwa sudah memegang besi tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun saling mendorong besi tersebut melukai jari telunjuk Saksi Ino Deram Watun dan tangan Terdakwa juga ada luka robek;
- Bahwa ada bekas jahitan akibat luka robek di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu dan 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam tersebut adalah telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun yang Terdakwa pukulkan saat itu;
- Bahwa awalnya telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun tersebut rusak karena terjatuh saat Saksi Ino Deram Watun mencari tas Terdakwa di atas lemari. Selain itu rusak akibat Terdakwa pukulkan di kuseng pintu saat itu;
- Bahwa Terdakwa merusakkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun saat itu karena emosi kepada Saksi Ino Deram Watun yang memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Ino Deram Watun karena emosi terhadap ucapan Saksi Ino Deram Watun yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa antara Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa sudah tidak ada hubungan apapun, sehingga Saksi Ino Deram Watun berhak menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memukul Saksi Ino Deram Watun dapat menimbulkan luka dan/atau rasa sakit terhadap Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut dapat mengakibatkan rusak atau hancur telepon seluler tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ino Deram Watun dan memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang ada pada leher Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa setahu Terdakwa luka pada leher Saksi Ino Deram Watun berasal dari kecelakaan motor yang Saksi Ino Deram Watun alami beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Ino Deram Watun tidak sampai rawat inap melainkan hanya melakukan pengobatan di RSUD Lewoleba dan pulang ke rumah pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa juga membayar biaya pengobatan Saksi Ino Deram Watun di RSUD Lewoleba saat itu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa merasa bersalah karena telah berkelahi dengan Saksi Ino Deram Watun dan akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ino Deram Watun terluka;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga langsung pergi meminta maaf kepada Saksi Ino Deram Watun dan keluarganya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan keluarga meminta maaf, keluarga Saksi Ino Deram Watun mau memaafkan Terdakwa. Sedangkan Saksi Ino Deram Watun sendiri tidak mau memaafkan Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun hidup bersama sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi Ino Deram Watun sudah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi Ino Deram Watun karena Saksi Ino Deram Watun menuduh Terdakwa dengan wanita lain;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalin hubungan dengan wanita lain selain Saksi Ino Deram Watun sejak bulan April 2021, dan saat ini wanita tersebut sedang mengandung anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun belum menikah secara agama dan negara;
- Bahwa rumah yang sedang ditempati Saksi Ino Deram Watun saat ini adalah rumah bersama Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah bersama Terdakwa dan Saksi Ino Deram Watun tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Ino Deram Watun, 1 (satu) orang anak kandung Terdakwa dan 2 (dua) orang anak kandung Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa secara dinas Terdakwa masih berstatus aktif di instansi tempat Terdakwa bekerja yaitu di Kepolisian Resor Lembata;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



- Bahwa di Kepolisian Resor Lembata Terdakwa bertugas di unit Sumber Daya Manusia;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih punya tanggungan untuk membiayai anak Terdakwa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad A. Watun**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi sendiri yang bernama Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi Ino Deram Watun alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah milik Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Saksi Ino Deram Watun kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Ino Deram Watun, saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni datang ke rumah Saksi Ino Deram Watun untuk mencari tasnya, lalu Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mencarinya namun tidak menemukan tas tersebut. Setelah itu Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bertengkar, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun kemudian saling tarik-menarik sebuah besi yang Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni lihat di dalam rumah tersebut dan besi tersebut melukai tangan Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Saksi tidak tahu besi tersebut yang digunakan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni atau tidak untuk mendorong perut dan tangan Saksi Ino Deram Watun sehingga melukai jari telunjuk Saksi Ino Deram Watun saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat besi tersebut karena Saksi sering berkunjung ke rumah mereka Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Ino Deram Watun tentang penganiayaan tersebut pada tanggal 06 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Ino Deram Watun, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni merusak telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun dengan cara dibanting;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan keluarganya sudah meminta maaf kepada Saksi Ino Deram Watun dan keluarga Saksi;
- Bahwa terhadap permintaan maaf Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan keluarganya Saksi sekeluarga sudah memaafkan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi kembalikan kepada Saksi Ino Deram Watun untuk membuat keputusan atas permintaan maaf Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut;
- Bahwa terhadap permintaan maaf Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan keluarganya Saksi Ino Deram Watun mengambil keputusan untuk tetap melaporkan perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut kepada pihak kepolisian, padahal Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah berusaha meminta untuk mencabut laporan Saksi Ino Deram Watun tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun sudah hidup bersama selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun belum menikah secara agama dan negara;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah memiliki istri sebelum hidup bersama dengan Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa setahu Saksi sebelum hidup bersama dengan Saksi Ino Deram Watun, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah ditinggalkan oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun belum memiliki anak selama mereka hidup bersama;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa seperti ini antara Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deram Watun;

- Bahwa setahu Saksi penyebab peristiwa penganiayaan ini yaitu Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bertengkar karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni meninggalkan rumah dan menghilang selama beberapa hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni meninggalkan rumah dan menghilang selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni telah memiliki wanita lain yang sedang mengandung anak Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada tangan kiri Saksi Ino Deram Watun yang telah dijahit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jahitan pada luka yang berada di tangan kiri Saksi Ino Deram Watun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luka memar yang ada di leher Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu dan 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam adalah telepon seluler milik Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batang pipa dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan berdiameter 1 cm (satu sentimeter) adalah besi yang pernah Saksi lihat di rumah Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni Dominikus Doni Kian Alias Doni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu;
- 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam;
- 1 (satu) batang pipa dengan panjang 35 cm berdiameter 1 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni pergi ke rumah milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil tas di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, pada saat Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berada di dalam kamar Saksi Ino Deram Watun, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan ingin mengambil tasnya. Setelah itu Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mencari tas milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut di dalam kamar, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menyuruh Saksi Ino Deram Watun melihat di atas lemari pakaian dan mengambil pipa tongsis yang berada di atas lemari pakaian tersebut, kemudian Saksi Ino Deram Watun memberikan pipa tongsis tersebut kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berkata kepada Saksi Ino Deram Watun "kalau kau berani bawa laki-laki lain ke dalam kamar, saya bunuh kau, saya bakar kau", lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya menarik leher bagian kiri Saksi Ino Deram Watun hingga tubuh Saksi Ino Deram Watun merapat ke tembok, selanjutnya Saksi Ino Deram Watun berteriak memanggil Saksi Hajra Muktar Alias Oncret untuk meminta pertolongan, namun pada saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal memukul dada Saksi Ino Deram Watun sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ino Deram Watun terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengayunkan pipa tongsis ke arah Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi Ino Deram Watun menahan pipa tongsis tersebut dengan tangannya sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa selanjutnya karena kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar, namun pada saat sampai di pintu kamar, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang dan memukulkan telepon seluler



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah belakang kepala Saksi Ino Deram Watun sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler tersebut ke tembok rumah berulang kali hingga hancur, lalu sementara Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah ruang tamu, namun dikejar oleh Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

- Bahwa setelah sampai di ruang tamu, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik kedua lengan Saksi Ino Deram Watun, lalu pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul kepala Saksi Ino Deram Watun dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi Ino Deram Watun menunduk sehingga pukulan tersebut mengenai punggung Saksi Ino Deram Watun sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena merasa kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah dapur dan berteriak meminta pertolongan keluarga, selanjutnya Saksi Ino Deram Watun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ino Deram Watun mengalami luka lecet di leher bagian kiri, luka robek dan berdarah di jari telunjuk tangan kiri, dada dan kepala terasa sakit, sehingga membuat Saksi Ino Deram Watun tidak dapat bekerja karena kepala Saksi Ino Deram Watun masih terasa sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan Saksi Ino Deram Watun masih ketakutan, serta Saksi Ino Deram Watun mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa telepon seluler tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah rusak berat dan tidak bisa hidup lagi;
- Bahwa Saksi Ino Deram Watun masih belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni kepada Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomot RSUDL / 182 / 121 / IV / 2021 Tanggal 7 Juni 2021 oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap Ino Deram Watun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang Saksi Ino Deram Watun perempuan berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka lecet pada leher depan sebelah kiri, siku tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa alasan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ino Deram Watun karena emosi terhadap ucapan Saksi Ino Deram Watun yang mengatakan kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bahwa antara Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah tidak ada hubungan apapun, sehingga Saksi Ino Deram Watun berhak menjalin hubungan dengan pria lain;

- Bahwa alasan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni merusak telepon seluler Saksi Ino Deram Watun karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni emosi kepada Saksi Ino Deram Watun yang memblokir nomor Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak mempunyai izin dari Saksi Ino Deram Watun untuk memukulkan telepon seluler tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengetahui bahwa memukul Saksi Ino Deram Watun dapat menimbulkan luka dan/atau rasa sakit terhadap Saksi Ino Deram Watun;
- Bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengetahui bahwa memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut dapat mengakibatkan rusak atau hancur telepon seluler tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni melakukan pemukulan terhadap Saksi Ino Deram Watun dan memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa secara dinas Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni masih berstatus aktif di Kepolisian Resor Lembata;
- Bahwa saat ini Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni masih mempunyai tanggungan untuk membiayai anak Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Surabaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang pipa dengan panjang 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) dan berdiameter 1 cm (satu sentimeter) adalah besi yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk mendorong perut dan tangan Saksi Ino Deram Watun hingga melukai telunjuk Saksi Ino Deram Watun saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu dan 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam adalah handphone yang Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni gunakan untuk memukul kepala Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni juga memukulkannya ke tembok;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dan Kedua Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa Dominikus



Doni Kian Alias Doni tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996:245);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk



melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);
Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut di atas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni pergi ke rumah milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil tas di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, pada saat Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berada di dalam kamar Saksi Ino Deram Watun, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan ingin mengambil tasnya. Setelah itu Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mencari tas milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut di dalam kamar, lalu Terdakwa



Dominikus Doni Kian Alias Doni menyuruh Saksi Ino Deram Watun melihat di atas lemari pakaian dan mengambil pipa tongsis yang berada di atas lemari pakaian tersebut, kemudian Saksi Ino Deram Watun memberikan pipa tongsis tersebut kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berkata kepada Saksi Ino Deram Watun “kalau kau berani bawa laki-laki lain ke dalam kamar, saya bunuh kau, saya bakar kau”, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya menarik leher bagian kiri Saksi Ino Deram Watun hingga tubuh Saksi Ino Deram Watun merapat ke tembok, selanjutnya Saksi Ino Deram Watun berteriak memanggil Saksi Hajra Muktar Alias Oncret untuk meminta pertolongan, namun pada saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal memukul dada Saksi Ino Deram Watun sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ino Deram Watun terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengayunkan pipa tongsis ke arah Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi Ino Deram Watun menahan pipa tongsis tersebut dengan tangannya sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar, namun pada saat sampai di pintu kamar, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang dan memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi Ino Deram Watun sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler tersebut ke tembok rumah berulang kali hingga hancur, lalu sementara Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah ruang tamu, namun dikejar oleh Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

Menimbang, bahwa setelah sampai di ruang tamu, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik kedua lengan Saksi Ino Deram Watun, lalu pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul kepala Saksi Ino Deram Watun dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi Ino Deram Watun menunduk sehingga pukulan tersebut mengenai punggung Saksi Ino Deram Watun sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena merasa kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah dapur dan berteriak meminta pertolongan keluarga, selanjutnya Saksi Ino Deram Watun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ino Deram Watun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di leher bagian kiri, luka robek dan berdarah di jari telunjuk tangan kiri, dada dan kepala terasa sakit, sehingga membuat Saksi Ino Deram Watun tidak dapat bekerja karena kepala Saksi Ino Deram Watun masih terasa sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan Saksi Ino Deram Watun masih ketakutan sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomot RSUDL / 182 / 121 / IV / 2021 Tanggal 7 Juni 2021 oleh Dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ino Deram Watun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang Saksi Ino Deram Watun perempuan berumur kurang lebih empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka lecet pada leher depan sebelah kiri, siku tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun karena emosi terhadap ucapan Saksi Ino Deram Watun yang mengatakan kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bahwa antara Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah tidak ada hubungan apapun, sehingga Saksi Ino Deram Watun berhak menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengetahui bahwa memukul Saksi Ino Deram Watun dapat menimbulkan luka dan/atau rasa sakit terhadap Saksi Ino Deram Watun;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni melakukan pemukulan terhadap Saksi Ino Deram Watun dan memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya menarik leher bagian kiri Saksi Ino Deram Watun hingga tubuh Saksi Ino Deram Watun merapat ke tembok, dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal memukul dada Saksi Ino Deram Watun

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ino Deram Watun terjatuh ke lantai, mengayunkan pipa tongsis ke arah Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi Ino Deram Watun menahan pipa tongsis tersebut dengan tangannya sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah, menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang dan memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi Ino Deram Watun sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul kepala Saksi Ino Deram Watun dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi Ino Deram Watun menunduk sehingga pukulan tersebut mengenai punggung Saksi Ino Deram Watun sebanyak 2 (dua) kali tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni terhadap Saksi Ino Deram Watun tersebut merupakan penganiayaan karena menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh orang lain yaitu Saksi Ino Deram Watun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukul Saksi Ino Deram Watun karena emosi terhadap ucapan Saksi Ino Deram Watun yang mengatakan kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni bahwa antara Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sudah tidak ada hubungan apapun, sehingga Saksi Ino Deram Watun berhak menjalin hubungan dengan pria lain, dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengetahui bahwa memukul Saksi Ino Deram Watun dapat menimbulkan luka dan/atau rasa sakit terhadap Saksi Ino Deram Watun, serta pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni melakukan pemukulan terhadap Saksi Ino Deram Watun tersebut Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ino Deram Watun tersebut merupakan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ino Deram Watun tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim



berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk



melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);
Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut di atas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", halaman 354-355, bahwa "*wederrechtelijk*" meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" diantara



kalimat “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bersifat alternatif, kata “atau” dalam unsur tersebut mengandung arti bahwa tidak diperlukan kesemua unsur tersebut terbukti, melainkan cukup salah satu terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “*Kejahatan Terhadap Harta Benda*”, Penerbit MNC Publishing, Malang, 2016, halaman 191, menerangkan bahwa perbuatan merusakkan dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni pergi ke rumah milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk mengambil tas di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, pada saat Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berada di dalam kamar Saksi Ino Deram Watun, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengatakan ingin mengambil tasnya. Setelah itu Saksi Ino Deram Watun dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mencari tas milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut di dalam kamar, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menyuruh Saksi Ino Deram Watun melihat di atas lemari pakaian dan mengambil pipa tongsis yang berada di atas lemari pakaian tersebut, kemudian Saksi Ino Deram Watun memberikan pipa tongsis tersebut kepada Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni berkata kepada Saksi Ino Deram Watun “kalau kau berani bawa laki-laki lain ke dalam kamar, saya bunuh kau, saya bakar kau”, lalu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya menarik leher bagian kiri Saksi Ino Deram Watun hingga tubuh Saksi Ino Deram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watun merapat ke tembok, selanjutnya Saksi Ino Deram Watun berteriak memanggil Saksi Hajra Muktar Alias Oncret untuk meminta pertolongan, namun pada saat itu Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal memukul dada Saksi Ino Deram Watun sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ino Deram Watun terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengayunkan pipa tongsis ke arah Saksi Ino Deram Watun, namun Saksi Ino Deram Watun menahan pipa tongsis tersebut dengan tangannya sehingga jari telunjuk tangan kiri Saksi Ino Deram Watun mengalami luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamar, namun pada saat sampai di pintu kamar, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang dan memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler tersebut ke tembok rumah berulang kali hingga hancur, lalu sementara Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah ruang tamu, namun dikejar oleh Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

Menimbang, bahwa setelah sampai di ruang tamu, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik kedua lengan Saksi Ino Deram Watun, lalu pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni hendak memukul kepala Saksi Ino Deram Watun dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi Ino Deram Watun menunduk sehingga pukulan tersebut mengenai punggung Saksi Ino Deram Watun sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya karena merasa kesakitan, Saksi Ino Deram Watun berlari ke arah dapur dan berteriak meminta pertolongan keluarga, selanjutnya Saksi Ino Deram Watun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ino Deram Watun mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telepon seluler tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah rusak berat dan tidak bisa hidup lagi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni merusak telepon seluler Saksi Ino Deram Watun karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni emosi kepada Saksi Ino Deram Watun yang memblokir nomor Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari Saksi Ino Deram Watun untuk memukulkan telepon seluler tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengetahui bahwa memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut dapat mengakibatkan rusak atau hancur telepon seluler tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni melakukan pemukulan terhadap Saksi Ino Deram Watun dan memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan Saksi Ino Deram Watun yang beralamat di RT. 005 RW. 001, Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menarik telepon seluler yang Saksi Ino Deram Watun pegang dan memukulkan telepon seluler tersebut ke arah belakang kepala Saksi Ino Deram Watun sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler tersebut ke tembok rumah berulang kali hingga hancur, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni terhadap telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut merupakan perbuatan menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain karena perbuatan tersebut mengakibatkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena rusak berat dan tidak bisa hidup lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menghancurkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni emosi kepada Saksi Ino Deram Watun yang memblokir nomor Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni, dan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni mengetahui bahwa memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut dapat mengakibatkan rusak atau hancur telepon seluler tersebut, serta pada saat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni memukulkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menghancurkan telepon seluler

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ino Deram Watun tersebut merupakan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), dan oleh karena Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tidak mempunyai izin dari Saksi Ino Deram Watun untuk memukulkan telepon seluler tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menghancurkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut adalah melawan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni menghancurkan telepon seluler Saksi Ino Deram Watun tersebut dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal



yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, permohonan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu dan 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam tersebut telah disita dari Saksi Ino Deram Watun dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ino Deram Watun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa dengan panjang 35 cm berdiameter 1 cm tersebut telah disita dari Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Ino Deram Watun;
- Terdakwa adalah anggota Polri yang seharusnya memberikan perlindungan, dan pengayoman serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana j/s. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominikus Doni Kian Alias Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek infinix berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah silikon handphone berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Ino Deram Watun.
 - 1 (satu) batang pipa dengan panjang 35 cm berdiameter 1 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)